

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat sosial membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Di tengah kemajuan kehidupan sosial masyarakat modern keadaan tanah semakin menyempit sedangkan manusia yang semakin berkembang membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan juga tanah memberikan kehidupan kepada manusia ataupun penduduk bumi. Sehingga tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia.

Tanah merupakan suatu bagian penting dari kehidupan manusia. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan tanah juga ikut meningkat. Oleh sebab itu tanah perlu dikelola dan didayagunakan agar dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia.

Untuk mengupayakan pengelolaan tanah tersebut, pemerintah membuat kebijakan percepatan pendaftaran tanah agar semua bidang tanah milik masyarakat dapat didaftarkan, dan masyarakat mendapat kepastian hukum dari hak atas tanah yang dimilikinya. Hak atas tanah merupakan bentuk kepemilikan tanah yang melekat dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Oleh karena itu kepastian dan perlindungan hukum diperlukan oleh masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. Salah satu usaha dalam rangka untuk mewujudkan

kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi: Jaminan kepastian hukum mengenai subjek yang menjadi pemegang hak, jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat atas tanah. Sertifikat tanah mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya. Pertama, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Kedua, sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Ketiga, bagi pemerintah, adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Agraria.¹

Proses pendaftaran tanah akan menententukan penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas tanah yang wajib diperhatikan oleh pemegang hak dengan berdasarkan kesepakatan serta persetujuan dari pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya. Dalam proses tersebut berlaku Asas Kontradiktur Delimitasi yaitu proses pendaftaran tanah yang disaksikan dan disetujui oleh para pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan didaftarkan.² Perlunya pemasangan serta pemeliharaan atas

¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 58.

² Anggraeny Arief, Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, 2018, hlm. 207.

tanda batas tanah dikarenakan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan haknya sering memicu timbulnya sengketa, baik itu sengketa horizontal maupun vertikal.

Oleh karena itu melalui pendaftaran tanah masyarakat akan memperoleh sertifikat tanah yang berisi data yuridis dan data fisik. Dengan sertifikat tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam membuktikan hak kepemilikannya atas suatu bidang tanah, sebab dalam sertifikat tanah memuat informasi mengenai letak, batas dan luas bidang tanah serta keterangan mengenai hak dan pemilik atas bidang tanah yang bersangkutan.

Masyarakat atau badan hukum yang telah menguasai tanah dan memiliki sertifikat tanah dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik yang sah, namun tidak menutup kemungkinan adanya bukti-bukti lain di luar sertifikat yang dapat menjadi petunjuk adanya hak atas tanah milik seseorang atau badan hukum lainnya. Inilah yang disebut sistem publikasi pendaftaran tanah negatif. Sistem publikasi pendaftaran tanah negatif berarti pemerintah tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertifikat dan buku tanah.³ Sehingga terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak seseorang yang lebih berhak atasnya. Hal ini berarti apabila terdapat hak milik orang lain maka orang yang berhak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, banyak permasalahan sengketa pertanahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, salah satunya sengketa

³ Desi Apriani dan Arifin Bur, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, 2020, hlm. 222.

batas tanah. Sengketa batas tanah merupakan sengketa tanah yang disebabkan oleh telah dilanggarnya batas tanah milik seseorang oleh pemilik batas tanah lainnya. Contohnya seperti seseorang sedang mendirikan bangunan yang dengan tanah milik orang lain yang ternyata bangunan yang didirikan melewati tanah miliknya dan masuk kedalam tanah milik orang lain, hal demikian merugikan pihak pemilik yang tanahnya digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut. Penyebab permasalahan ini dapat terjadi karenanya adanya kesalahpahaman mengenai letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanahnya. Terdapat faktor 8 penyebab terjadinya sengketa batas tanah, diantaranya: Tidak ada kejelasan batas tanah, pergeseran batas tanah secara sepihak yaitu perbedaan pendapat, penunjukan batas tidak pada tempat yang benar, petugas ukur tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, sulitnya menghadirkan pemilik tanah berbatasan, tanda batas hilang atau rusak, tumpang tindih kepemilikan, dan kurangnya pengawasan dalam pengadaan tanah.

Sengketa batas tanah ini sudah banyak terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Kota Sukabumi. Sengketa batas tanah tersebut terjadi antara pihak terlapor Ibu Ati, dan pihak pelapor Bapak Ir. Eneng yang terjadi di Gg. Cipelang Leutik Kota Sukabumi. Sengketa tersebut bermula ketika pihak Bapak Ir. Eneng ingin mengukur tanah miliknya seluas 477 m² dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 00522 atas nama Ir. Eneng Kardiman. Namun pada saat akan dilakukan pengukuran pihak Ibu Ati menolak adanya pengukuran karena sebagian tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 00522 dianggap tumpang tindih dengan tanah seluas 103 m² dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 00506 atas nama Drs.

Haji Kustandi Abdurachman berdasarkan pengakuan dari Ibu Ati. Tidak terima dengan hal tersebut Bapak Ir. Eneng pun melaporkan keluhannya ke Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak guna menemukan jalan keluar atas sengketa batas tanah yang terjadi antara pihak Ibu Ati dan Bapak Ir. Eneng. Selama proses penyelesaian sengketa tersebut telah dilakukan 1 kali pertemuan mediasi. Dalam prakteknya, terdapat hambatan yang dihadapi BPN karena pada saat mediasi pihak Ibu Ati bersikukuh bahwa sebagian tanah sebelah barat dari Hak Milik Nomor 506/Selabatu adalah miliknya. Namun berdasarkan data yang telah di periksa oleh pihak BPN menyatakan bahwa sebagian tanah yang terindikasi tumpang tindih tersebut berada jauh sebelah selatan dari tanah Hak Milik 506/Selabatu, sehingga tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah Hak milik 522/Selabatu. Dengan hasil pemeriksaan data oleh pihak BPN yang menyatakan bahwa tanah yang terindikasi tumpang tindih adalah keliru, maka pihak BPN mengusulkan untuk dilakukannya pengukuran ulang untuk pengembalian batas agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Dengan usulan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengukuran ulang demi kepentingan bersama.

Sengketa maupun konflik pertanahan merupakan permasalahan yang rumit sebab menyangkut berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lainnya. Diperlukan suatu penyelesaian sengketa agar

permasalahan tersebut tidak semakin berkembang yang dapat menimbulkan keresahan sehingga mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya hal-hal yang berkaitan dengan tanah ini merupakan bagian dari ruang lingkup hukum perdata. Karena hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi. Namun demikian, walaupun hukum perdata mengutamakan pengaturan terhadap kepentingan seseorang secara pribadi, dalam beberapa hal terkait pula dengan kepentingan umum masyarakat yang merupakan bagian dari hukum publik, seperti masalah perkawinan, ketenagakerjaan, pertanahan, dan sebagainya.⁴

Kemudian hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara dan digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.⁵ Pengertian agraria dalam perkembangan sekarang ini tidak terbatas pada tanah saja, tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas lagi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁴ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria – Kajian Komprehensif*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 46.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola penggunaannya melalui pemerintah dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memenuhi tugas dan amanah dari konstistusi tersebut, pemerintah membentuk lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengatur dan mengelola pertanahan di Indonesia sekaligus menyelesaikan permasalahan terkait dengan bidang pertanahan yang seringkali muncul di kehidupan bermasyarakat, lembaga tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, merupakan sebuah lembaga nonkementrian di Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, termasuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tujuan penyelesaian sengketa melalui BPN yaitu guna memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Karena Badan Pertanahan Nasional memiliki peran untuk melayani serta membantu masyarakat untuk memperoleh haknya di bidang pertanahan, dan mengarahkan untuk dapat menemukan jalan keluar penyelesaian permasalahan pertanahan antar masyarakat seperti pada sengketa batas tanah yang sering terjadi.

Batas tanah sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasa. Penetapan batas tanah tersebut sudah menjadi aturan hukum dan menjadi petunjuk batas-batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan begitu apabila ada pihak yang melanggar, dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional.

Persoalan sengketa batas tanah sudah beberapa kali terjadi sejak lama. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak jelasnya batas tanah, kemudian ada juga yang disebabkan oleh faktor pergeseran batas tanah secara sepihak. Berdasarkan kedua faktor tersebut, seringkali sengketa batas tanah disebabkan oleh adanya pergeseran batas tanah secara sepihak. Pergeseran batas tanah secara sepihak tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman pendapat dalam menentukan batas tanah yang bersebelahan. Hal itu biasanya terjadi karena terdapat kekeliruan salah satu pemegang hak milik atas tanah dalam membaca peta bidang, sehingga memunculkan kesalahpahaman pendapat dalam menentukan batas tanah yang akhirnya menjadi pergeseran batas tanah secara sepihak dan melanggar batas tanah milik orang lain.

Sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan bidang pertanahan Badan Pertanahan Nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa tanah termasuk sengketa batas tanah. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, BPN harus memenuhi tugasnya untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan tanah sekaligus menjadi pihak yang akan membantu proses penyelesaian sengketa batas tanah.

Seperti, menerima setiap keluhan yang dilaporkan masyarakat, membantu proses penyelesaian sengketa batas tanah, serta menentukan akibat hukum apa yang dapat dijadikan jalan keluar untuk sengketa batas tanah, apakah akan dilakukan pengukuran ulang, pengembalian batas tanah, hingga mengoreksi sertifikat yang terdapat kesalahan didalamnya akibat sengketa batas tanah. Berdasarkan beberapa tugas BPN tersebut, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kadang kala BPN menemui beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa batas tanah seperti: Kendala dalam proses pemeriksaan berkas-berkas tanah lama, kendala ketika mediasi saat pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, dan adapun kendala lainnya berupa kesulitan untuk memberi pemahaman kepada pihak bersengketa yang tidak mengakui kesalahannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
2. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam mengetahui ketentuan hukum terhadap sengketa batas tanah.

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum agraria khususnya tentang penyelesaian sengketa batas tanah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui litigasi maupun non litigasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berbentuk konstitusi tak tertulis Indonesia, yang memiliki arti bahwa segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada pancasila sebagai norma dasarnya. Karena sebagai norma dasar dan konstitusi tak tertulis Indonesia, maka segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang memberikan batasan-batasan terhadap segala aturan yang akan berlaku.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Warga Negara Indonesia akan terlindungi dan terjamin haknya serta diatur kehidupannya dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam pancasila sehingga kesejahteraan dalam masyarakat akan terwujud.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna bahwa melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya merupakan tugas negara.

Kesejahteraan rakyat apabila diartikan sangat luas karena dapat menyangkut dari berbagai bidang. Apabila dikaitkan pada penulisan ini, yang dimaksud dengan kesejahteraan rakyat yaitu perlindungan terhadap akibat dari adanya sengketa batas tanah yang terjadi di masyarakat serta bentuk tanggung jawab BPN untuk membantu proses penyelesaian sengketa batas tanah. Sehingga ketika ada sengketa batas tanah, dapat diselesaikan dengan baik dengan tujuan untuk menjaga stabilitas, serta menjaga setiap individu masyarakat tetap sejahtera dengan hak atas tanah yang dimilikinya.

Maksud dari Keadilan dalam kesejahteraan masyarakat adalah negara tidak boleh “pandang bulu”, yang artinya negara tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapatnya keadilan dalam masyarakat dimana seharusnya negara mewujudkan pemerataan hak di setiap masyarakat.

Penguasa dan masyarakat harus patuh kepada hukum agar memberikan perlindungan kepada penghuni negara dimana kesewenang-wenangan tersingkirkan. Karena segala sesuatu harus berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa batas tanah harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi.⁶ Hal ini memiliki arti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.⁷

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 1, 2019, hlm. 27.

⁷ *Id.*

Dengan ketentuan yang menyatakan bahwa di Indonesia segala sesuatu harus berdasarkan hukum, maka dikenal juga adanya asas kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, yang artinya tidak ada multi tafsir dan dapat dijadikan sebagai norma yang tidak berbenturan dengan norma lainnya. Kepastian hukum menunjukkan adanya pemberlakuan yang jelas dari produk hukum itu sendiri. Contoh tersebut diantaranya terdapat pada undang-undang maupun putusan pengadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang harus atau tidak harus dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintahan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸

Apabila dikaitkan dengan aturan mengenai batas sebuah tanah, maka hal ini sejalan karena untuk menyelesaikan dan meminimalisir adanya sengketa batas tanah harus berlaku kepastian hukum yang dimana batas tanah dari setiap tanah harus diatur secara tertulis dalam undang-undang. Di Indonesia, aturan mengenai batas tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut telah memuat aturan mengenai batas tanah pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

⁸ Iyan Nasriyan, Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, 2019, hlm. 88.

“Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan di ukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka di Indonesia sudah terdapat kepastian hukum mengenai penetapan batas tanah yang dimana, setelah ditentukan tanah yang akan dipetakan diukur dan ditetapkan letaknya, ditetapkan pula batas-batas tanahnya sesuai dengan keperluannya dengan dipasang sebuah tanda disetiap sudutnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara apalagi hingga menyebabkan kerugian maka harus diselesaikan berdasarkan atas Perundang-Undangan yang berlaku.

Pancasila dan konsep Negara Hukum menjadi prinsip dasar yang terkandung dalam perlindungan Hukum terhadap rakyat Indonesia dimana kedua hal tersebut memberikan kedudukan terhadap hukum diatas para penguasa dan seluruh rakyat dan menolak segala bentuk kesewenang-wenangan.

Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat lima dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa

dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya.⁹ Suatu masyarakat atau bangsa menjadikan filsafat sebagai suatu pandangan hidup, yaitu merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut.¹⁰

Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum sampai keakar-akarnya secara mendalam. Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan filsafat hukum tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu.¹¹ Jika dianalisis definisi filsafat hukum diatas, dapat diketahui bahwa filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris.¹²

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum Utilitarianisme karena Aliran filsafat hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai perlindungan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa batas tanah menjadi selaras dengan Aliran Filsafat

⁹ Yoga Putra Semadi, Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 2, 2019, hlm. 82.

¹⁰ *Id.*

¹¹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

ini dimana perlindungan hukum dan keadilan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

Bentham menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak kepada para individu. Undang-undang yang dihasilkan harus memuat kebahagiaan tersebut, sehingga undang-undang yang banyak memberika kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.¹³ Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat atau dikenal (*the greates happiness for the greatest number*).¹⁴

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Setiap individu masyarakat yang mendaftarkan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional harus mendapatkan perlindungan terhadap hak atas tanah yang telah didaftarkannya didasarkan pada hukum serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam penyelesaian sengketa batas tanah.

¹³ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁴ *Id.*

Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan para individu masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama ketika terdapat sengketa terhadap batas sebuah tanah. Penyelesaian sengketa batas tanah harus bersifat adil dan para pihak harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Keempat tersebut didukung dengan aturan pada pasal 3 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal tersebut pada intinya menjelaskan hal yang sama dengan pasal yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan, jaminan, kepastian hukum, dan perlakuan hukum yang adil, dimana setiap subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama, termasuk perlindungan hak atas tanah serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam penyelesaian sengketa batas tanah.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah tersebut Negara Republik Indonesia mengatur ketentuan mengenai pengelolaan tanah melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan ketentuan dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa keberadaan sektor agraria yang meliputi tanah, dan lain sebagainya dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dalam hal ini, setiap individu masyarakat harus diberi perlindungan pada hak atas tanahnya, kemudian apabila terjadi sebuah sengketa tanah perlu adanya percepatan penyelesaian sengketa dengan tidak melupakan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk setiap pihak bersengketa.

Sehubungan dengan itu, kasus pertanahan diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dengan adanya kasus pertanahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan untuk memberikan penanganan untuk setiap kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi:

“Penanganan Kasus selanjutnya disebut Penanganan adalah mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian Kasus.”

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut setiap kasus pertanahan termasuk sengketa batas tanah harus mendapatkan penanganan kasus agar sengketa tersebut dapat terselesaikan. Kemudian, dalam upaya penyelesaian kasus dapat ditempuh melalui penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional. Karena Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menangani kasus pertanahan, sebagai wujud fungsi tugasnya untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada berupa:

- a. Data sekunder dan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat ahli terkemuka.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu artikel-artikel yang di dapat dari media massa yaitu media elektronik.
- d. Data Primer adalah data dari lapangan yang terdiri dari wawancara terstruktur dan website.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan termasuk asas dan pendapat hukum.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa batas tanah.
 - b. Penelitian lapangan bertujuan untuk mencari informasi tentang kondisi instansi, gambaran umum dari proses yang terjadi di instansi, serta permasalahan yang ada di lapangan secara nyata. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses pengerjaan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, wawancara, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informan dalam bentuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, antara pewawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Kota Sukabumi.
- b. Perpustakaan Kota Bandung.
- c. Perpustakaan Unikom.
- d. Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-14, Jakarta Utara, 2019, hlm. 206.